

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Definisi Bank sangat beragam bunyinya, tetapi intinya tidak jauh berbeda. Untuk itu, maka penulis berusaha untuk menjabarkan definisi Bank tersebut dari berbagai nara sumber, seperti berikut :

Menurut A. Abdurrahman, yang dikutip oleh Thomas Suyatno didalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, menjelaskan bahwa :

"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, membiayai urusan-urusan perusahaan dan lain-lain".

Menurut G.M. Verrijan Stuart, dalam bukunya Bank Politik mengungkapkan bahwa Bank adalah :

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, dengan alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar berupa uang giral".

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992, pasal 1, tentang Pokok-Pokok

"Bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dengan beraneka ragam definisi tentang Bank tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perbankan yang berazaskan demokrasi ekonomi yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1 Fungsi Dan Tujuan Bank

Dilihat dari fungsinya, maka bank dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

Pertama, Bank dilihat sebagai penerima kredit.

Didalam pengertian pertama ini, Bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

1. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.
2. Deposito Berjangka, yang merupakan tabungan atau simpana yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

3. Simpanan dalam rekening, koran atau giro atas nama penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada Bank

Kedua, Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa Bank melaksanakan operasi perkreditan secara efektif.

Ketiga, Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri melalui simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang giral pada Bank tersebut.

Perbankan khususnya Bank-Bank komersil atau Bank umum mempunyai beberapa fungsi, diantaranya pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran, menerima tabungan, pemberian kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan, penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan, pengawasan, yang mana bank secara umum berfungsi sebagai berikut :

1. Bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda atau milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan atau mempercayakan pelaksanaannya pada Bank.
2. Trust Department memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang pertumbuhannya pesat akhir-akhir ini.

3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan sebagai transfer agents serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
4. Mengurus dan mengelola dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (sinking fund) dan kegiatan-kegiatan yang bisa sehubungan dengan penerbitan dan penembusan saham-saham dan obligasi.

2.1.2 Sumber Dana Bank

Untuk mengenal dan mengetahui dana-dana yang berasal dari sumbernya, dimana sangat penting didalam penanaman kembali dana yang telah didapat kedalam masyarakat. Dimana sumber dana dapat dibedakan menjadi :

A. Dana Yang Bersumber Dari Bank Sendiri.

Modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat diartikan bersifat permanen, dalam arti selamanya tetap mengendap dalam Bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh pemegang saham tersebut. Dalam Undang-Undang, untuk memperkecil modal setor suatu Perseroan Terbatas haruslah melalui suatu rapat pemilik saham. Sebelumnya harus diadakan pengumuman di surat kabar yang mengumumkan acara untuk memperkecil modal. Selanjutnya rapat pemegang saham tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Bagi Bank negara, sudah jelas maksud memperkecil modal setor tersebut harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR.

Oleh karena itu modal setor bersifat permanen, dalam arti pemegang saham yang menyetor uang tersebut tidak bebas untuk setiap saat menarik dananya. Cadangan dan keuntungan yang diperoleh belum terbagi sejauh belum dikeluarkannya dari Kas Bank, tentunya akan mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.

B. Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas.

Idealnya dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung dari dana yang harus dikelola oleh suatu Bank untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan, dimana keuntungannya tersebut digunakan juga untuk para nasabahnya melalui pemberian suku bunga yang berbeda antara Bank yang satu dengan Bank yang lainnya. Untuk Bank sendiri dana yang berasal dari masyarakat luas dapat dibedakan menjadi :

1. Simpanan Giro (Demand Deposit)
2. Simpanan Deposito (Time Deposit)
3. Tabungan (Saving)

Dari simpanan masyarakat tersebut perbedaannya hanyalah didalam penarikan, yang dilakukan oleh pemiliknya. Pada simpanan Giro, pemilik dapat menarik dananya sesuai dengan keinginan si pemilik

Dimana jumlah yang akan ditarik keseluruhannya atau sebagian saja. Pada simpanan Deposito, berbeda dengan giro disini dilihat dari jangka waktu yang telah dijanjikan dengan Bank pada waktu pembukaan simpanan giro tersebut. Pada simpanan Tabungan merupakan simpanan yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan si pemilik tabungan tersebut.

Pertumbuhan suatu Bank sangat tergantung pada pertumbuhan dana yang berasal dari masyarakat, sehingga didalam pertumbuhannya Bank sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi disuatu wilayah atau negara tertentu. Selain giro, deposito, dan tabungan, Bank juga memiliki sumber dana lain dari nasabahnya yang berupa setoran jaminan, dimana dana yang mengendap yang berasal dari nasabah sebagai akibat pembukaan *Letter Of Credit* ataupun permintaan jaminan Bank dan pengiriman uang dari nasabah yang belum diambil.

1. GIRO

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan Giro adalah :

" Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".

Sebagai imbalan bagi seorang yang menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, biasanya Bank memberikan jasa giro

dan pada saat ini jasa giro dikenakan pajak atas bunga, deviden dan royalti, sehingga menjadi salah satu factor penyebab kenapa giro agak menurun. Didalam penerimaannya, giro ditatausahakan oleh Bank dalam suatu rekening yang lazimnya disebut Rekening Koran. Rekening ini juga dapat dipergunakan untuk mentatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening Koran. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antar pihak Bank dengan nasabah, dengan demikian Bank dengan nasabahnya terikat akan perjanjian yang telah mereka buat. Disini nasabah mempercayakan uangnya kepada Bank dan Bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang berlaku yang telah disepakati bersama.

Dalam jumlah yang akan disetor oleh nasabahnya Bank membatasi atas pembagian beberapa kelompok, dimana jumlah yang akan ditentukan oleh pihak Bank itu memiliki perbedaan antara Bank yang satu dengan Bank yang lainnya.

Kegunaan Rekening Giro :

1. Dapat membayar transaksi jual/beli dengan mempergunakan cek/bilyet giro.
2. Dapat mengirim transfer
3. Keamanan atau rahasia terjamin
4. Tidak perlu membawa uang tunai secara besar
5. Dapat diambil sewaktu-waktu

Untuk setiap simpanan giro diberikan jasa giro, yang menarik dananya berdasarkan pada perhitungan saldo terendah setiap bulan dengan tarif yang besarnya ditetapkan oleh Bank pembuka rekening giro tersebut.

2. DEPOSITO

" Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan Bank yang bersangkutan".

Deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya. Tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito Berjangka yang diterbitkan atau dijual oleh Bank Komersial Asing atau Bank Komersial Swasta Nasional, tidak dijamin kecuali dijual oleh Bank Pemerintah.

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan terhadap keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka, dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktunya pun beragam dari yang satu

bulan , tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, hingga dua puluh empat bulan. Tarif bunga diberikan sesuai dengan perkembangan pasar dan bunga dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Untuk deposito yang penarikannya sebelum jatuh tempo, akan dikenakan *Penalty* sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank.

3. TABUNGAN

Pengertian Tabungan menurut H. Ahmad Ruslan adalah :

" Simpanan-simpanan pihak ketiga bukan Bank maupun Bank Lain pada Bank yang bersangkutan, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Misalnya, pengambilan simpanan-simpanan hanya dapat dilakukan dengan membawa buku tabungan dan menandatangani kwitansi pengambilan".

Sedangkan definisi tabungan dalam buku Kegiatan Usaha Bank, yaitu :

" Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan dapat diambil kapan saja oleh nasabah tersebut memerlukan baik didalam kota maupun diluar kantor Bank Penerbit".

Dari berbagai macam definisi tersebut, kita dapat membedakan beberapa jenis tabungan yang berada di Indonesia, yaitu dilihat dari setoran awal maupun fasilitas yang ditawarkan oleh bank dari berbagai jenis tabungan yang berbeda.

Fungsi dan Guna Tabungan :

1. Untuk membiasakan diri agar masyarakat gemar menabung.
2. Dari segi keamanan, lebih terjamin menabung di bank daripada di rumah.
3. Sebagai indikator pemerintah dalam penentuan dan penyertaan modal masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.
4. Mendapat keuntungan berupa bunga.
5. Menghindari sifat konsumtif dari masyarakat.
6. Sebagai cadangan di hari depan.

2.1.3 Jenis – Jenis Bank

A. Dilihat dari segi fungsinya :

- a) Bank Sentral (Central Bank), yaitu Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud didalam Undang Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 1968.
- b) Bank Umum (Commercial Bank), ialah bank yang dalam pengumpulan danaya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

- c) Bank Tabungan (Saving Bank), adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya, terutama mempergunakan dananya dalam kertas berharga.
- d) Bank Pembangunan (Development Bank), adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
- e) Bank Desa (Rural Bank), ialah bank yang menerima simpanannya dalam bentuk uang tunai dan natura (padi, jagung, dan sebagainya), dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan

B. Dilihat dari segi kepemilikannya :

1. Bank – Bank Milik Negara, terdiri dari :

- Bank Sentral / Bank Indonesia.
- Bank – Bank Umum Milik Negara, yang terdiri dari :
 - a) Bank Negara Indonesia 1946
 - b) Bank Dagang Negara
 - c) Bank Bumi Daya
 - d) Bank Ekspor Impor Indonesia

- Bank Tabungan Negara.
- Bank Pembangunan Indonesia

2. Bank – Bank Milik Pemerintah Daerah.

Bank Milik Pemerintah sekarang ini adalah Bank-bank Pembangunan Daerah yang terdapat pada setiap daerah Tk. I yang didirikan berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 1962.

3. Bank Milik Swasta.

Bank-bank Milik Swasta dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu :

- a) Bank – Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya sendiri atas warga negara Indonesia.
 - b) Bank – Bank Milik Swasta Asing, yaitu bank-bank yang seluruh saham-sahamnya dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing.
 - c) Kerjasama antara Bank Swasta Nasional dan Swasta Asing, saat ini ada satu buah bank gabungan Swasta Nasional (Indonesia) dengan Swasta Asing (Jepang), yaitu Bank Perdagangan Indonesia (Perdania), yang didirikan pada tanggal 26 September 1965.
4. Bank Koperasi, yaitu bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi.

Bank Koperasi dapat berbentuk :

- a) Bank Umum Koperasi.
- b) Bank Tabungan Koperasi
- c) Bank Pembangunan Koperasi

C. Bank Menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1992

Sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab III Pasal 5, menurut jenisnya bank terdiri atas :

- Bank Umum, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek .
- Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang usaha pokoknya adalah meliputi :
 - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b) Memberikan kredit.
 - c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.2. Pengertian Kredit Perbankan

Disini penulis berusaha mengumpulkan kesimpulan para ahli tentang pengertian Kredit dari sudut pandang mereka masing-masing.

Menurut Drs. O. P. Simorangkir (Seluk-Beluk Bank Komersial), menyatakan bahwa :

" Kredit yaitu pemberian prestasi (barang/uang) dengan barang prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada masa yang akan datang".

Menurut Drs. Muchandarsyah Sinung (Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit), menyatakan bahwa :

"Kredit adalah suatu pemberian prestasi dari pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa yang akan datang dengan kontraprestasi berupa bunga".

Sedangkan menurut Undang-Undang Pokok PB No. 14/1967, Bab I Pasal 12, berbunyi sebagai berikut :

" Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain, dalam hal mana peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Dari berbagai macam pernyataan tersebut, maka para ahli pun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya penyerahan suatu uang atau tagihan yang menimbulkan tagihan pada pihak lain dengan harapan Bank mendapatkan sesuatu tambahan nilai dari pinjaman pokok yang berupa bunga.
2. Kredit itu didasari pada suatu perjanjian yang saling mempercayai, dan kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing.
3. Dengan pemberian kredit ini, terkandung didalamnya kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Didalam Kredit itu sendiri juga terdapat unsure-unsur yang menjadi tolak ukur dalam pemberian kredit, yaitu sebagai berikut :

- a. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree Of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah apa yang dinamakan dengan Jaminan (Agunan) dalam pemberian kredit.
- d. **Prestasi**, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi - transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.1. Jenis-Jenis Kredit

2.2.1.1. Jenis Kredit Dilihat Dari Tujuannya

Kredit ini terdiri dari :

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
2. Kredit Produktif, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. (Menciptakan Uang).
3. Kredit Perdagangan, kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Seperti : Kredit Perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

2.2.1.2. Jenis Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

Berdasarkan Undang-undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas :

A. *Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)*

Yaitu Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek ini termasuk juga kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

B. *Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)*

Yakni Kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh Bank untuk

membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh dan suku cadang, dll.

Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh Bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

C. *Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)*

Yaitu Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi(perluasan), dan pendirian proyek baru.

2.2.1.3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya

a. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan)

Kredit tanpa jaminan *unsecured loan* atau kredit blanko. Di Indonesia menurut Undang-Undang No. 14/1967 dilarang untuk diberikan oleh Bank-Bank (Pasal 24 ayat (1)).

b. Kredit Dengan Jaminan (Secured Loan)

Jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri atas :

1. Jaminan Barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).

2. Jaminan Pribadi (*borgtocht*) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (*kreditur*) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terutang (*kreditur*) tidak menepati kewajibannya.
3. Jaminan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar (*listed di bursa efek-efek*).

2.2.2 Prosedur Kredit

2.2.2.1 Permohonan dan Analisa Kredit

Uraian prosedur perkreditan dibawah ini akan meliputi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat atas tindakan yang dilakukan mulai dari diajukannya permohonan kredit sampai dengan diberikannya suatu kredit oleh bank.

Adapun urutan langkah dalam prosedur pemberian kredit, yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno, dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perkreditan*, yaitu :

1. Permohonan Kredit
2. Penyidikan dan analisa kredit
3. Keputusan atas permohonan kredit
4. Penolakan atau persetujuan kredit
5. Pencairan fasilitas kredit
6. Pelunasan fasilitas kredit

Untuk setiap berkas permohonan kredit dari nasabah, maka akan terdiri dari :

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditanda-tangani secara lengkap dan sah.
2. Daftar isian yang disediakan oleh bank, secara benar dan lengkap diisi oleh nasabah.
3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan, menurut jenis fasilitas kredit.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima, harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Dan selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan tersebut harus dipelihara dalam berkas khusus permohonan, agar tidak tercampur dengan berkas-berkas lain.

Setelah pihak bank mendapatkan permohonan kredit dari pihak nasabah, maka pihak bank akan melakukan suatu penyelidikan dan analisa kredit. Hal ini guna menentukan apakah permohonan kredit dari pihak nasabah tersebut layak atau tidak untuk disetujui.

Yang dimaksud dengan penyelidikan atau investigasi kredit oleh Thomas Suyatno, adalah pekerjaan yang meliputi :

1. Wawancara dengan debitur.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern bank. Dalam hal ini, termasuk juga didalamnya informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam serta daftar kredit macet.
3. Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit adalah suatu pekerjaan yang meliputi :

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan ataupun non keuangan, untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan dari permohonan kredit.

Pekerjaan penyelidikan ini, dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyelidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh bagian analisis kredit (Credit Analysis). Pembagian kerja ini perlu dilakukan, jika organisasi pembagian kredit memungkinkan, jika tidak maka penyelidikan dan analisa kredit dilakukan oleh pejabat tinggi pada bank yang bersangkutan atau oleh petugas yang menurut pimpinan bank memang dianggap cakap.

Berkas permohonan dan dokumen laporan untuk penyelidikan dan analisis harus diberlakukan sesuai dengan sifat dan rahasia dari informasi yang diperoleh.

2.2.2.2 Keputusan atas Permohonan dan Pencairan Kredit

Setiap keputusan atas permohonan kredit harus memperhatikan penilaian terhadap syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan penyelidikan dan analisa kredit.

Wewenang kepala bagian kredit atau cabang dalam mengambil keputusan permohonan kredit, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat atau direksi, bila permohonan kredit sampai dengan jumlah yang ditentukan dan menjadi wewenang kepala cabang atau bagian kredit.

2. Mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat atau direksi, bila permohonan kredit melebihi wewenang kepala cabang atau bagian kredit. Usulan ini disertai dengan hasil penyelidikan, kesimpulan dan saran.

Setiap keputusan yang diambil oleh bagian kredit atau kepala cabang dalam batas-batas wewenangnya, harus dilaporkan kepada kantor pusat atau direksi. Dan keputusan permohonan kredit sebaiknya diberitahukan kepada calon debitur secara tertulis.

Apabila pihak bank menolak permohonan kredit dari nasabah, maka penolakan kredit tersebut didasarkan atas penyelidikan dari analisa kredit yang dilakukan dan permohonan kredit tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penolakan permohonan kredit oleh pihak bank, adalah :

1. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada pihak nasabah, dengan disertai alasan penolakan.
2. Dalam hal penolakan permohonan kredit baru, jika diminta, semua berkas permohonan kredit dapat dikembalikan pada pemohon kredit, kecuali surat permohonannya.

3. Dalam hal penolakan permohonan panjangnya kredit, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang dan pihak bank harus menegaskan pada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disetujui.
4. Dalam hal melaporkan penolakan permohonan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya dapat menikmati fasilitas kredit sesuai dengan batas yang telah disetujui semula.
5. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula.

Sedangkan apabila pihak bank menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari debitur.

Untuk melindungi kepentingan bank dalam melaksanakan persetujuan kredit, maka biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (Surat Penegasan).
2. Dalam surat penegasan dicantumkan syarat-syarat yang meliputi :
batasan maksimum atau limit kredit, jangka waktu kredit, bentuk kredit, tujuan penggunaan, suku bunga, bea meterai, provisi, penutupan asuransi atas barang jaminan, sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran, bunga dan pelunasan.

3. Setiap barang jaminan yang diserahkan kepada bank, harus diasuransikan atas nama bank, yaitu dengan syarat Banker's Clause, artinya apabila terjadi sesuatu atas barang jaminan maka pihak bank yang akan mendapatkan ganti ruginya.

Pencairan fasilitas kredit dengan setiap transaksi menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Bank hanya menyetujui pencairan kredit yang dilakukan oleh nasabah, sebatas nasabah tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengikatan barang jaminan dan penandatanganan surat perjanjian kredit mutlak harus dilakukan sebelum pencairan kredit dilakukan.

Alat pencairan kredit, seperti cek dan bilyet giro akan menjadi alat bukti pembukuan, dan setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diverifikasi, meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan serta persyaratan lainnya.

2.2.2.3 Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit yaitu dipenuhinya suatu kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang mengakibatkan terhapusnya ikatan perjanjian kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur pelunasan fasilitas kredit ini, adalah :

1. Perhitungan semua hutang nasabah harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan, yang mencakup : hutang pokok, hutang bunga, biaya administrasi dan denda jika ada.

2. Nasabah harus mengembalikan sisa lembar blanko cek dan bilyet giro yang belum digunakan.
3. Mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang ada.